

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi menyebabkan adanya kemajuan budaya, ilmu pengetahuan serta teknologi yang dapat mengakibatkan berkembangnya cara hidup manusia. Ditinjau dari segi hukum, perkembangan cara hidup manusia salah satunya juga dapat menyebabkan penyimpangan perilaku yang berakibat pada permasalahan di bidang hukum, termasuk pelanggaran hukum yang memprihatinkan saat ini adalah tindak pidana narkoba, tindak pidana narkoba dalam bahasa Inggris disebut dengan *narcotic crime* dan dalam bahasa Belanda disebut *verdovende*.¹

Narkoba dan obat-obatan terlarang merupakan zat adiktif yang jika dikonsumsi tanpa aturan dan dosis yang sesuai dapat membahayakan kesehatan. Narkoba sendiri terdiri dari narkoba, psicotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Badan Narkotika Nasional dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 44 Tahun 2008 disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang

¹ Nur Alim Rachim dan Aris Munandar, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Karya Bakti Makmur Indonesia, Jogjakarta, 2023, hlm. 12.

² Kadek Desy Pramita, Dewa Gede Sudika Mangku dan Dewa Gede Sudika Mangku, Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Pada Anak di Kabupaten Buleleng *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Vol 5 No1* Di akses 2025 hlm 29.

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.³ Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkoba. Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama internasional agar jaringan narkoba transnasional dapat dihancurkan.⁴

Negara Indonesia melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba, ini disebutkan bahwa “Tujuan dari pengaturan narkoba adalah menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.”⁵ Artinya, negara tidak hanya mengatur distribusi narkoba untuk kepentingan medis dan ilmiah, tetapi juga bertanggung jawab untuk menyelamatkan warganya dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Keberadaan BNN baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara langsung menjadi ujung tombak di dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.⁶ BNN untuk tiap tingkatan perlu memaksimalkan fungsi dan perannya mengingat kasus

³Lanang Kujang, Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia, *Jurnal Recidive* Vol. 3 No. Diakses 2025. Hlm. 244.

⁴ Diah H. Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Medan, Enam Media, Medan, 2020, hlm 4.

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁶ Kuswanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, Inara Publisher, Jawa Timur, 2022, hlm. 174.

penyalahgunaan dan peredaran narkoba selalu muncul, pelakunya justru ditemukan untuk setiap usia dan status sosial mulai dari anak-anak, dewasa, orang tua, terdiri masyarakat ekonomi menengah ke atas dan rendah, masyarakat biasa dan pejabat pemerintah. Kondisi ini mengkhawatirkan, apalagi pelakunya justru telah menyasar anak-anak yang notabene perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus pemerintah.⁷

Peran BNN dalam mencegah peredaran narkoba sangatlah komprehensif dan melibatkan berbagai aspek mulai dari pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, hingga edukasi masyarakat, melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Peredaran narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba.⁸ BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional memperjelas struktur dan kewenangan BNN, termasuk pembentukan BNN di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional disebutkan bahwa “BNN bertugas

⁷ Dede Wira Piyata, Peranan Bnn Kota Banda Aceh Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut uu No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Jurnal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Banda Aceh*, Di akses 2025. hlm 3.

⁸ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkoba*, Pt Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, hlm. 76.

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.⁹ Dengan demikian, keberadaan BNN di daerah, termasuk di Kabupaten Labuhanbatu Utara, merupakan wujud dari pelaksanaan kebijakan nasional yang terdesentralisasi agar penanganan narkoba dapat menjangkau hingga ke tingkat lokal.

BNNK Labuhanbatu Utara memiliki tugas dan fungsi sesuai diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No 3 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional. BNNK memiliki tugas yaitu Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan juga memiliki fungsi Melakukan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi dibidang Narkotika. Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa kejahatan narkoba termasuk sebagai kejahatan serius (*particularly serious*).¹⁰

BNNK Labuhanbatu Utara juga telah membentuk dan melatih 50 orang Penggiat anti Narkoba di lingkungan Pemerintah dan Lingkungan Masyarakat tahun 2023 yang turut membantu BNNK dengan memberikan informasi dan edukasi tentang P4GN di Lingkungan masing-masing.¹¹

⁹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional memperjelas struktur dan kewenangan BNN

¹⁰ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 08.

¹¹ Laura Isabela Br. Sitorus, Peran Petugas Lembaga Rehabilitas Dalam Membantu Korban Penyalahgunaan Narkoba di BNN Kabupaten Labura, *Jurnal*, diakses Tahun 2025 Pendidikan Masyarakat, Unimed, hlm 11.

Dalam pantauan pendahuluan yang penulis lakukan, peredaran narkotika di Kabupaten Labuhanbatu Utara sangat tinggi dan berdampak di semua kalangan, baik yang muda maupun yang tua, termasuk anak-anak sekolah hingga para pekerja, pada tahun 2023 BNNK Labuhanbatu Utara juga melakukan razia penyalahgunaan narkotika dan menemukan 15 orang positif narkoba dari 35 orang yang diperiksa di dua lokasi warnet di wilayah Labuhanbatu Utara.¹² Fenomena ini tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan di wilayah tersebut. Peredaran narkotika yang semakin meluas di daerah Labuhanbatu Utara telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, bahkan hingga ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya dianggap aman dari ancaman tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa narkotika kini tidak lagi sulit untuk didapatkan justru sebaliknya, sangat mudah diakses oleh siapa pun, di mana pun, termasuk di pelosok desa yang jauh dari pusat kota.¹³ Kemudahan memperoleh narkotika di wilayah terpencil ini menjadi bukti nyata bahwa jaringan peredarannya telah berkembang secara sistematis dan terorganisir. Para pelaku memanfaatkan berbagai jalur, mulai dari transportasi darat, laut, hingga teknologi digital, untuk menyebarkan barang haram tersebut tanpa mengenal batas wilayah. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan pun ikut terpapar risiko penyalahgunaan narkoba.

¹² <https://kriminalgroup.com/2023/01/12/ini-peran-bnnk-labura-ditengah-masyarakat/>

¹³ Nata Irawan, ddk., *Awas Narkoba Masuk Desa dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)*, Direktorat Avokasi, Jakarta, 2021, hlm. 06.

Banyak kasus kriminalitas yang terjadi diketahui berkaitan erat dengan penyalahgunaan narkoba, mulai dari pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tindakan-tindakan anarkis lainnya. Lebih memprihatinkan lagi, upaya pemberantasan yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu menekan laju peredaran narkoba secara signifikan.¹⁴ Ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta adanya oknum yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran tersebut. Selain itu, kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba di tengah masyarakat turut memperburuk keadaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta organisasi non-pemerintah untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba serta memperkuat ketahanan sosial diseluruh pelosok negeri terkhusus di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Tanpa langkah serius dan berkelanjutan, generasi muda yang seharusnya menjadi harapan bangsa bisa hancur oleh bahaya laten narkoba yang terus mengintai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara (BNNK) dalam mencegah peredaran narkoba

¹⁴ <https://kriminalgroup.com/2023/01/12/ini-peran-bnnk-labura-ditengah-masyarakat/>

2. Bagaimana Kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara (BNNK) dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Labuhanbatu Utara

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara (BNNK) dalam mencegah peredaran narkotika.
2. Untuk mengetahui kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara (BNNK) dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan pedoman serta pertimbangan untuk melaksanakan pencegahan peredaran narkotika di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Serta hasil dari penelitian ini memberikan suatu pemikiran pada perkembangan ilmu pengetahuan di aspek hukum terutama hukum pidana terkhususnya peran badan narkotika nasional dalam melakukan upaya pencegahan peredaran narkotika.

2. Manfaat Praktis

Sebagai pedoman bagi masyarakat agar mengetahui dampak negatif dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

E. Penelitian Terdahulu

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti tidak adanya plagiarisme terhadap penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini adalah mencapai visi dan misi badan narkotika nasional Provinsi Sumatera Barat menggunakan strategi supaya pelaksanaannya dapat terjalankan dengan baik dan berdasarkan analisis peneliti yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa badan narkotika nasional provinsi sumatera barat sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat hambatan yaitu ketersediaan dana dalam menjalankan program. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu membahas pencegahan penyalahgunaan narkoba dan terletak pada lokasi penelitian Sumatera Barat, Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang peredaran narkotika di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatra Utara.¹⁵

Hasil dari penelitian ini adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi yang berisi tentang edukasi dan informasi dapat memberikan pemahaman yang tepat sasaran kepada pelajar Kota Medan tentang bahaya narkoba sehingga pelajar kota Medan mampu menguasai diri dan tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya terletak pada teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian. Jika dalam penelitian sebelumnya menggunakan teori strategi komunikasi organisasi, dan komunikasi Interpersonal sedangkan penelitian sekarang menggunakan teori strategi

¹⁵ Erva Yuningsih Agnes, Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal*, Universitas Andalas Di akses 2025.

mencegah peredaran narkoba melalui sosialisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara (BNNK).¹⁶

Fungsi dan tugas nya humas BNN memanfaatkan media sosial Instagram sebagai media untuk bersosialisasi. Pada penelitian sebelumnya menganalisis tentang strategi komunikasi nya sedangkan pada penelitian yang sekarang yang di analisis adalah Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara (BNNK) dalam mengatasi masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat.¹⁷

¹⁶ Yolla Aplilli, Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara dalam melakukan program sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pelajar kota Medan, *Jurnal*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Di akses 2025.

¹⁷ Nadia Parrisyah Sholehah, Strategi komunikasi humas BNN RI dalam menyosialisasikan program Indonesia bersinar melalui media sosial Instagram dimasa pandemi, *Jurnal*, UPN Veteran Jakarta, di akses 2025.

